



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

LALU AHMAD YANI; jenis kelamin laki-laki, lahir di Rarang, tanggal 14 Desember 1975, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Repok Payung, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HURIADI, S.H., sama-sama Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH,PK-Selaparang)" beralamat di Jln. Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Lombok Timur NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Januari 2024 Nomor 21/HK/HT.08.01.SK//2024/PN. Sel., yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 16 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah LALU AHMAD YANI ;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Repok Payung, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203031410100006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 12 Januari 2022, nama Pemohon adalah LALU AHMAD YANI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5203031412750002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 26 April 2021 atas nama Pemohon adalah LALU AHMAD YANI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5203-LT-26032013-0373 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 26-03-2013 nama Pemohon adalah LALU AHMAD YANI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975;
6. Bahwa pada 14 Agustus 2007, Pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas nama LALU AWALUDIN, laki-laki, lahir di Lombok Timur tanggal 15 Maret 1973;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan alasan agar nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran;
8. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis LALU AHMAD YANI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975, bukan LALU AWALUDIN, laki-laki, lahir di Lombok Timur tanggal 15 Maret 1973 yang tertera pada dokumen Pasport;
9. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama dan Tempat tanggal lahir yang sebenarnya adalah LALU AHMAD YANI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975;
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya bukan yang tertera pada dokumen Pasport;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

6. Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk No. 5203031412750002 atas nama Lalu Ahmad Yani, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 5203031410100006, dikeluarkan tanggal 12 -01-2022, atas nama Kepala keluarga Lalu Ahmad Yani, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-260320-0373 atas Lalu Ahmad Yani, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Paspor atas nama Lalu Awaludin Nomor AN 614627 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : M. HAERUMAN dan LALU HERMAN, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LALU DENI ROZALI** memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Lalu Ahmad Yani lahir di Rarang, tanggal 14 Desember 1975;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama lengkap Pemohon selain ada hubungan keluarga juga saksi pernah melihat Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi berugas sebagai aparat Desa Rarang (Kawil) dan pada waktu yang tidak saksi ingat pernah melakukan pendataan secara elektronik dan saat itu saksi melihat Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Haji Lalu Kadri dan Hj. Baiq Husbah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Awaludin yaitu orang tua

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Awaludin yaitu saudara kandung Pemohon yang tertua sehingga dipanggil orang tua Pemohon juga dengan Mamiq Awaludin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga ada paspor atas nama Lalu Awaludin dan tertera foto Lalu Ahmad Yani;
- Bahwa setahu saksi sudah meninggal Lalu Awaludin pada waktu namanya dipakai oleh Pemohon di dalam paspor;

2. Saksi **LALU ARI SABANDI** memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Lalu Ahmad Yani, lahir di Rarang tahun 1975;
- Bahwa Saksi tahu nama lengkap Pemohon karena ada hubungan keluarga saja;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Haji Lalu Kadri dan Hj. Baiq Husbah;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Awaludin yaitu orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Awaludin yaitu saudara kandung Pemohon yang tertua sehingga dipanggil orang tua Pemohon juga dengan Mamiq Awaludin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga ada paspor atas nama Lalu Awaludin dan tertera foto Lalu Ahmad Yani;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah/tidak Paspor tersebut dipergunakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya untuk perbaikan identitas Pemohon bahwa Pemohon bernama LALU AHMAD YANI, lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975, bertempat tinggal di Repok Payung, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan maka dapatlah ditarik sebagai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama LALU AHMAD YANI, lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975, bertempat tinggal di Repok Payung, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- Bahwa di dalam identitas kependudukan milik pemohon seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur nama Pemohon adalah LALU AHMAD YANI, lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007, Pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas nama LALU AWALUDIN, laki-laki, lahir di Lombok Timur tanggal 15 Maret 1973 dan oleh karena adanya perbedaan nama di dalam Paspor tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan alasan agar nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selong mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (*volunter*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohon saat ini tinggal di bertempat tinggal di Repok Payung, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di Lombok Timur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan perbaikan identitas Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama LALU AHMAD YANI, lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975, bertempat tinggal di Repok Payung, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3), terdapat perbedaan identitas dengan Paspor (vide bukti P-4) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah LALU AWALUDIN, laki-laki, lahir di Lombok Timur tanggal 15 Maret 1973 dan oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Identitas Pemohon yang ada di dalam Surat Permohonan dengan Identitas yang Pemohon miliki berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta dipertegas keterangan Saksi-Saksi bahwa benar Pemohon orang yang bernama LALU AHMAD YANI, lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975 (sesuai Permohonan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3), tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah bernama LALU AHMAD YANI, lahir di Rarang tanggal 14 Desember 1975, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-4) tertulis dan terbaca LALU AWALUDIN, laki-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir di Lombok Timur tanggal 15 Maret 1973, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-4) yaitu menyangkut nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dinyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*. Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor"*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-4) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Selong telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan;

Mengingat Pasal 160 Rbg jo. Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Abdi Rahmansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selong, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Salim Ma'rip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salim Ma'rip

Abdi Rahmansyah, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sel.